



## **BUPATI BEKASI**

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

Nomor : 22 Tahun 2016

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PELIMPAHAN  
SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK MENANGANI SEBAGIAN  
URUSAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BEKASI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi, yang semula telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 77 Tahun 2014, dalam pelaksanaannya perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka penyesuaiannya tersebut perlu ditetapkan kembali melalui Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat; (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Retribusi Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Retribusi Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8).

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BEKASI**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 77 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 77), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 7**

(1)Dihapus

(2)Dalam menyelenggarakan pelaksanaan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah apabila berkas Perizinan sudah diterbitkan, SKPD penyelenggara pelayanan wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara periodik setiap satu bulan sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

2. Ketentuan Penyelenggara perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan sebagian kewenangan untuk Menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah serta Kewenangan Penandatanganannya diubah, dan perubahannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 30 Mei 2016

**BUPATI BEKASI**

ttt

**Hj. NENENG HASANAH YASIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
Pada tanggal 30 Mei 2016

{ 0 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI } —



**H. UJU**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 22**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 22 Tahun 2016

TANGGAL : 30 Mei 2016

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PELIMPAHAN PERIZINAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

PELIMPAHAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

NO	JENIS PERIJINAN/ NON PERIJINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN		
			SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
1	Izin lokasi	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Luas kurang dari 10 Ha oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	-	Luas 10 Ha keatas oleh Bupati
2	Izin peruntukkan penggunaan tanah ( IPPT)	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Luas kurang dari 10 Ha oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu		Luas 10 Ha keatas oleh Bupati
3	Izin mendirikan bangunan (IMB) umum dan bangunan negara;	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
4	Izin Penggunaan Bangunan (IPB)	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
5	Izin usaha jasa konstruksi (SIUJK)	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
6	Izin undang-undang gangguan (HO)	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
7	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
8	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
9	Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
10	Izin Lingkungan	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
11	Izin kerja malam bagi tenaga kerja wanita (IKMW)	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
12	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
13	Izin praktek Dokter Hewan	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-

NO	JENIS PERIJINAN/ NON PERIJINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN		
			SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
14	Izin pendirian sekolah	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
15	Izin peternakan, perikanan dan kelautan;	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
16	Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
17	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
18	Rekomendasi Pemasangan Lampu PJU	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	-	-
19	Pemakaian kekayaan daerah (Fasos Perumahan )	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
20	Izin layak huni dan persewaan perumahan	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
21	Izin pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) baik milik pemerintah ataupun milik perusahaan	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
22	Izin penimbunan bahan bakar cair	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
23	Izin pemanfaatan limbah non B3 yang bernilai ekonomis	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
24	Izin usaha bengkel alat dan mesin Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
25	Izin usaha obat hewan ditingkat depo toko kios dan pengecer	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
26	Izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan, perikanan dan kelautan	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
27	Izin rumah potong hewan	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
28	Izin produksi bibit hewan & ikan	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
29	Izin Tempat Petelangan Ikan	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
30	Tanda Daftar Petunjuk Penggunaan Kartu Jaminan/Garansi	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
31	Izin usaha kawasan industri	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-

NO	JENIS PERIJINAN/ NON PERIJINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN		
			SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
32	Tanda Daftar Gudang	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
33	Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
34	Izin usaha pasar modern dengan luas kurang dari 2000 m2	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
35	Izin perparkiran diluar badan jalan	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
36	Izin pendidikan dan latihan luar sekolah	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
37	Izin kegiatan kebudayaan	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
38	Izin pengelolaan air kotor dan lumpur tinja	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
39	Izin Optical	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
40	Izin Toko Obat	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
41	Izin Usaha Jasa Boga (Catering)	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
42	Izin tempat pengelolaan makanan dan tempat-tempat umum	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
43	Izin Klinik Kebugaran	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
44	Izin Salon Kecantikan	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
45	Izin industri kosmetik	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
46	Izin Tukang Gigi	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
47	Izin pengobatan tradisional	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
48	Izin Bapel JPKM	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
49	Izin industri obat tradisional	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-



NO	JENIS PERIJINAN/NON PERIJINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN		
			SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
50	Izin lembaga perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Swasta (LPPKS)	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
51	Izin pemakaian pesawat uap	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
52	Izin pemakaian bejana tekanan	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
53	Izin pemakaian pesawat angkut	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
54	Izin pemakaian motor diesel	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
55	Izin instalasi listrik dan penyaluran petir	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
56	Izin penyimpangan waktu kerja	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
57	Izin usaha angkutan	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
58	Izin Bongkar Muat	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
59	Izin eksplorasi air bawah tanah	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
60	Izin pengeboran (SIP)	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
61	Izin pengendalian air bawah tanah (SIPA)	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
62	Izin penurapan (SIP) dan pengembalian mata air (SIPMA)	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
63	Izin juru bor (SIJB)	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
64	Izin perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT)	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
65	Izin Pemasangan Reklame	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	Luas 10 M keatas oleh Bupati
66	Izin lahan aplikasi pertambangan di kabupaten	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
67	Pendaftaran Penanaman Modal	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-

NO	JENIS PERJINAN/ NON PERJINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERJINAN/ NON PERJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERJINAN/ NON PERJINAN		
			SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
68	Izin Prinsip Penanaman Modal	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
69	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
70	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
71	Izin Usaha Penanaman Modal	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
72	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
73	Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal (Merger)	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
74	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
75	Izin usaha pengelolaan energi non migas di luar radioaktif dan air bawah tanah	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
76	Izin/KP Penyelidikan umum pertambangan	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
77	Izin/KP Pengolahan dan pemurnian barang tambang	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
78	Izin/KP Pengangkutan/penjualan barang tambang	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
79	Surat keterangan Izin peninjauan Pertambangan (SKIP)	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
80	Izin bekerja eksplorasi pertambangan	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
81	Izin produksi/ tambang percobaan	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
82	Izin pengiriman contoh hasil tambang	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
83	Izin juru ledak (Kartu Izin meledakan) di pertambangan	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
84	Rekomendasi re-eksport barang /peralatan pertmbangan	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
85	Rekomendasi pengembangan pelabuhan khusus kegiatan tambang	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-

NO	JENIS PERIJINAN/ NON PERIJINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN		
			SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
86	Rekomendasi perubahan akte pendirian perusahaan pertambangan	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
87	Rekomendasi perubahan investasi pertambangan	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
88	Rekomendasi pengoperasian pelabuhan khusus kegiatan tambang	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
89	Rekomendasi penghapusan barang modal pertambangan	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
90	Izin gudang bahan peledak	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
91	Rekomendasi import barang/peralatan dengan fasilitas OB 23	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
92	Rekomendasi survey clearance survey udara	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
93	Pengesahan AMDAL bagi perusahaan wajib AMDAL, RKL, RPL, UKL ataupun UPL	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
94	Rekomendasi kelaikan pabrik zat asam dan asitelin	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
95	Perizinan pelayanan dan pengendalian fungsi dan tertib pemanfaatan jalan kabupaten	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	-	-
96	Izin pemanfaatan Damaja, Damija, dan Dawasja untuk jalan nasional jalan propinsi, dan jalan kabupaten	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	-	-
97	Izin pembangunan jalan Tol di dalam Kabupaten (Non lintas Kabupaten)	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	-	-
98	Izin mendirikan, mengubah, membongkar bangunan yang melintasi saluran irigasi yang seluruh jaringan irigasi berada dalam satu Kabupaten	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	-	-
99	Izin mendirikan, mengubah, membongkar bangunan yang melintasi saluran irigasi yang seluruh jaringan irigasi berada dalam satu Kabupaten	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	-	-
100	Izin operasi kapal keruk/kapal hisap	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	-	-
101	Rekomendasi PIL banjir	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	-	-
102	Izin praktek perorangan dokter umum	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
103	Izin praktek perorangan dokter gigi	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
104	Izin praktek berkelompok dokter umum	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
105	Izin praktek berkelompok dokter gigi	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-

NO	JENIS PERIJINAN/ NON PERIJINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN		
			SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
106	Izin balai pengobatan	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
107	Izin rumah bersalin	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
108	Izin praktek bidan	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
109	Izin praktek perawat gigi	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
110	Izin praktek perorangan dokter spesialis	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
111	Izin praktek perorangan dokter gigi spesialis	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
112	Izin praktek berkelompok dokter spesialis	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
113	Izin praktek berkelompok dokter gigi spesialis	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
114	Izin Rumah Sakit Umum	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
115	Izin Rumah Sakit Khusus	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
116	Izin Klinik Radiologi Swasta Perorangan	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
117	Izin Laboratorium Kesehatan	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
118	Izin Apotik dan Toko Obat	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
119	Izin Klinik Fisioterapi	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
120	Izin Industri Farmasi	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
121	Izin Pedagang Besar Farmasi	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
122	Izin Industri Alat Kesehatan	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
123	Izin Pest Kontrol	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
124	Izin Industri Makanan dan Minuman	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
125	Izin pendirian dan usulan penutupan Universitas / Institut/ Sekolah Tinggi dan Politeknik Negeri dan Swasta	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	-	-
126	Surat keterangan asal barang/Certificate Origin (CO)	DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN DAN PASAR	DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN DAN PASAR	-	-
127	Rekomendasi angka pengenalan import	DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN DAN PASAR	DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN DAN PASAR	-	-
128	Izin pengelolaan sampah pasar tradisional	DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN DAN PASAR	DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN DAN PASAR	-	-
129	Izin pemeliharaan prasarana dan sarana pasar dan kebersihan	DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN DAN PASAR	DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN DAN PASAR	-	-
130	Izin hak guna pakai bangunan di lingkungan pasar	DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN DAN PASAR	DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN DAN PASAR	-	-
131	Izin dan retribusi di bidang kebersihan pasar	DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN DAN PASAR	DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN DAN PASAR	-	-
132	Pemberian dan pengawasan ijin sewa beli	DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN DAN PASAR	DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN DAN PASAR	-	-
133	Izin usaha perdagangan minuman beralkohol(SIUP-MB) untuk pengencer/penjual langsung untuk diminum	DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN DAN PASAR	DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN DAN PASAR	-	-
134	Izin penggunaan ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya;	DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN DAN PASAR	DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN DAN PASAR	-	-
135	Izin bidang koperasi, usaha kecil, menengah dan fasilitasi pembayaran serta simpan pinjam	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	-	-
136	Rekomendasi penyelenggaraan parkir dan izin parkir didalam lingkungan pasar	DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN DAN PASAR	DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN DAN PASAR	-	-

NO	JENIS PERIJINAN/ NON PERIJINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN		
			SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
137	Izin bengkel umum kendaraan bermotor untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
138	Izin trayek angkutan kota/ pedesaan	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
139	Izin operasi Taksi yang melayani wilayah Kabupaten	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
140	Izin usaha penyelenggaraan sekolah/ pendidikan dan latihan mengemudi	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
141	Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (log pond) jaring terapung dan keramba di sungai dan danau.	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
142	Izin pembangunan pengoperasian prasarana dan sarana kereta api Kabupaten	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
143	Izin dispensasi penggunaan jalan bukan peruntukannya	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
144	Izin penggunaan jalan di luar kepentingan lalu lintas;	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
145	Rekomendasi penyelenggaraan parkir diluar badan jalan (off street )	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
146	Izin perparkiran di badan jalan ( on street)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
147	Rekomendasi analisis dampak lalu lintas (ANDALLALIN)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
148	Izin penyelenggaraan perbengkelan	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
149	Izin penyelenggaraan pool kendaraan	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
150	Izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
151	Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
152	Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
153	Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
154	Izin kegiatan pengerukan di DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
155	Izin kegiatan reklamasi di DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
156	Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
157	Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
158	Izin usaha pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-

NO	JENIS PERIJINAN/ NON PERIJINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN		
			SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
159	Izin usaha tally di pelabuhan	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
160	Izin usaha bongkar muat dari dan ke kapal	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
161	Izin usaha ekspedisi / freight forwarder	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
162	Rekomendasi penerbitan usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan pekerjaan bawah air (PPA)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
163	Rekomendasi pendirian pusat jasa titipan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
164	Izin jasa titipan untuk kantor agen	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
165	Izin penyelenggaraan komunikasi tidak menggunakan spektrum frekwensi radio	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
166	Rekomendasi izin penyelenggaraan jaringan tertutup lokal	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
167	Rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
168	Izin penyelenggaraan instalasi kabel rumah (IKR/G).	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
169	Izin kantor cabang dan loket pelayanan operator	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
170	Saran teknis mendirikan bangunan Menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
171	Izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
172	Izin hinder dan ordonatie (Ordonasi gangguan frekwensi)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
173	Izin instalasi penangkal petir	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
174	Izin instalasi genset	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
175	Izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
176	Rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
177	Izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan atau televisi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
178	Izin pengguna spektrum frekuensi radio untuk televisi dan radio lokal	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
179	Izin pelayanan umum di bidang pengawasan dan pengendalian tata ruang serta pemanfaatan tanah	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-

NO	JENIS PERIJINAN/ NON PERIJINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN		
			SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
180	Aspek Tata Guna Lahan	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
181	Penetapan Izin Lokasi	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
182	Pengelolaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang permukiman	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
183	Master Plan	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
184	Advice Planning	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
185	Peta Bidang Tanah	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
186	Block Plan	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
187	Saran Teknis Bangunan Stata Title	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
188	Saran teknis izin layak huni	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
189	Penggunaan lahan fasos perumahan	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
190	Serah terima sarana, prasarana dan utilitas perumahan	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
191	S.K nama jalan untuk kawasan perumahan dan kawasan industri	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	-	-
192	Pemecahan IMB induk perumahan	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
193	Pengesahan Site Plan	DINAS BANGUNAN	DINAS BANGUNAN	-	-
194	Pemberiaan Saran teknis Izin Mendirikan Bangunan baru, kecuali Saran Teknis IMB Rumah Tinggal Tunggal	DINAS BANGUNAN	DINAS BANGUNAN	-	-
195	Sertifikasi Laik Fungsi	DINAS BANGUNAN	DINAS BANGUNAN	-	-
196	Penerbitan Kartu Pennanggungjawab Teknik	DINAS BANGUNAN	DINAS BANGUNAN	-	-
197	Rekomendasi izin usaha jasa kontruksi	DINAS BANGUNAN	DINAS BANGUNAN	-	-
198	Saran teknis bangunan khusus (Hotel, kondominium, apartemen, rumah susun)	DINAS BANGUNAN	DINAS BANGUNAN	-	-
199	Site Plan kapling rumah tinggal perumahan	DINAS BANGUNAN	DINAS BANGUNAN	-	-
200	Izin pelayanan umum di bidang pertamanan	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN	-	-
201	Izin tempat pembuangan akhir sampah	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN	-	-

NO	JENIS PERIJINAN/ NON PERIJINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN		
			SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
202	Izin pelayanan umum di bidang pemakaman	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN	-	-
203	Rekomendasi Pemadam Kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	-	-
204	Rekomendasi Pengakuan sebagai perusahaan penampung terdaftar kayu olahan	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	-	-
205	Izin Pelayanan umum di bidang hortikura	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN		
206	Izin praktek psikologi ketenagakerjaan	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
207	Izin tempat penampungan TKI	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
208	Izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
209	Rekomendasi lembaga penempatan tenaga kerja swasta	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
210	Akte pengawasan dan wajib lapor ketenagakerjaan	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
211	Izin lembaga pelatihan kerja	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
212	Izin penempatan tenaga kerja	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
213	Izin pelatihan dan peningkatan produktivitas kerja	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
214	Izin usaha perluasan kesempatan kerja	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
215	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Warga Negara Asing (IMTA)	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
216	Izin bursa kerja khusus (BKK)	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
217	Izin Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
218	Izin penampungan Tenaga Kerja Indonesia	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
219	Izin Lembaga Pemagangan dalam negeri	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
220	Izin pelatihan sambil bekerja ke luar negeri	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
221	Izin LPK dan pelatihan lainnya yang non kurikuler Departemen Pendidikan	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
222	Rekomendasi pendaftaran dan perjanjian kontrak kerja.	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
223	Rekomendasi catering, poliklinik dan dokter unit perusahaan	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
224	Izin pemakaian instalasi penyalur petir di tempat kerja	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
225	Izin benda cagar budaya dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya dalam satu propinsi	DINAS PARIWISATA, BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PARIWISATA, BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-
226	Rekomendasi Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK)	DINAS PARIWISATA, BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PARIWISATA, BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-
227	Her registrasi SIUK	DINAS PARIWISATA, BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS PARIWISATA, BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-
228	perizinan penjualan laser disk VCD dan DVD	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-



NO	JENIS PERIJINAN/ NON PERIJINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN		
			SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
229	pemberian izin mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
230	rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
231	izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
232	izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan /atau televisi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
233	rekomendasi perizinan pendirian radio siaran TV dan stasiun relay	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
234	izin terhadap instalatur kabel rumah/gedung (IKR/G)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
235	izin peruntukan penggunaan tanah	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
236	rekomendasi , dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan daerah manfaat jalan , daerah milik jalan , dan daerah pengawasan jalan ;	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	-	-
237	rekomendasi pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	-	-
238	rekomendasi atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusaha sumber daya air	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	-	-
239	rekomendasi untuk mendirikan, mengubah, membongkar yang ada didalam diatas maupun yang melintasi saluran irigasi	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	-	-
240	rekomendasi untuk pembangunan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air yang terletak dalam wilayah kabupaten	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	-	-
241	rekomendasi atas penyediaan ,peruntukan, penggunaan dan pengusaha sumber daya air kabupaten	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	-	-
242	perizinan penyelenggaraan pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
243	izin dan pendaftaran lembaga pelatihan	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-

NO	JENIS PERIJINAN/ NON PERIJINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN		
			SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
244	izin operasional tenaga kerja sukarela (TKS) luar negeri, TKS Indonesia , lembaga suka rela indonesia	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
245	izin pendirian kantor cabang PPTKIS	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
246	Rekomendasi paspor tenaga kerja indonesia (TKI) di wilayah berdasarkan asal/alamat calon tenaga kerja indonesia(TK)	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
247	Izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
248	izin pendirian lembaga bursa kerja/LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan skala kabupaten	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
249	rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
250	rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
251	izin perpanjangan izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang (TKWNAP)	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
252	rekomendasi izin operasional tenaga kerja sukarela (TKS) luar negeri, TKS Indonesia , lembaga sukarela indonesia	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
253	pencabutan izin operasinal perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
254	Rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-

NO	JENIS PERIJINAN/ NON PERIJINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN		
			SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
255	Rekomendasi teknis dan penilaian atas penerbitan perizinan sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah kelas C, kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktek berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer dan pengobatan tradisional serta sarana penunjang yang setara	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
256	Izin praktek tenaga kesehatan tertentu	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
257	Izin PBF Cabang, PBAK dan Industri kecil obat tradisional (IKOT)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
258	Rekomendasi hasil penilaian akreditasi	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
259	Rekomendasi kualitas air, pengawasan air kualitas air, perbaikan kualitas air dan pembinaan pemakaian air	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
260	Izin makanan serta minuman industri rumah tangga (PIRT)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
261	Izin usaha di bidang pengobatan tradisional	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
262	Izin pengumpulan, penyimpanan sementara dan lokasi pengolahan limbah B3	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
263	Izin penyelidikan pendahuluan perpanjangan Tahap kegiatan penyelidikan umum, pendahuluan instalasi studi kelayakan	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
264	Izin pengeboran, izin pengendalian, izin penerapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kabupaten	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
265	Izin eksplorasi air bawah tanah	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
266	Izin pengeboran (SIP)	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
267	Izin pengambilan air bawah tanah (SIPA)	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-


NO	JENIS PERIJINAN/ NON PERIJINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN/ NON PERIJINAN		
			SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
268	izin penurapan (SIP)	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
269	izin pembuangan dan pemanfaatan limbah cair	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
270	Izin /KP Penyediaan Umum	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
271	izin /KP Eksplorasi	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
272	izin/KP pengolahan dan pemurnian barang tambang	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
273	izin /KP Pengangkutan penjualan	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
274	Izin pengembalian mata air (SIPMA)	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
275	Persetujuan Prinsip Lokasi (PPL)	di hapus	di hapus		
276	Rekomendasi Pendirian Panti Sosial dan Yayasan yang bergerak di bidang sosial	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	-	-

BUPATI BEKASI

ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Di undangan di cikarang pusat  
pada tanggal 30 Mei 2016

FN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI  -

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 22

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 22 Tahun 2016

TANGGAL : 30 Mei 2016

TENTANG: PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI BEKASI NOMOR 77  
TAHUN 2014 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN,  
NON PERIZINAN DAN  
PELIMPAHAN SEBAGIAN  
KEWENANGAN UNTUK  
MENANGANI SEBAGIAN URUSAN  
OTONOMI DAERAH DI  
KABUPATEN BEKASI

**SEBAGIAN WEWENANG YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT UNTUK  
MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH**

**1. Bidang Pekerjaan Umum**

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pembinaan terhadap pelaksanaan manajemen kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa/Kelurahan;
- c. Pembinaan peran serta masyarakat terhadap pemeliharaan jalan dan perbaikan prasarana pengairan;
- d. Pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik sesuai dengan alokasi anggaran;
- e. Pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap bangunan liar diwilayah kecamatan masing-masing;
- f. Penertiban pelanggaran bangunan tanpa izin;
- g. Pemeliharaan dan rehab jalan lingkungan pemukiman (kecuali dilingkungan perumahan)
- h. Pemeliharaan dan rehab drainase, berm, dan trotoar dilingkungan pemukiman (kecuali dilingkungan perumahan);
- i. Pemberian rekomendasi penggalian jalan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi pengelola utilitas (PDAM, Listrik, Telkom)
- j. Pemberian rekomendasi terhadap IMB yang akan diterbitkan;
- k. Pengawasan, terhadap bangunan yang telah diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- l. Penerbitan izin mendirikan bangunan rumah tinggal tunggal..

## **2. Bidang Kesehatan**

- a. Pelaksanaan Koordinasi dan pengendalian penanggulangan bencana, penyakit menular, wabah serta kasus rawan pangan dan gizi masyarakat, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, keluarga berencana serta pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- b. Pemberian rekomendasi kegiatan usaha operasional dibidang kesehatan masyarakat;
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga milik pemerintah maupun swasta sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Melakukan fasilitasi penyuluhan HIV/AIDS secara terpadu disemua tingkatan.
- e. Fasilitasi pendistribusian alat kontrasepsi, klinik lapangan;
- f. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan penerangan dan motivasi pelayanan, kontrasepsi, peningkatan peran serta masyarakat dan motivasi masyarakat dalam program KB dan KS;
- g. Melakukan pemantauan pelaksanaan pengamatan kualitas pelayanan kontrasepsi gerakan KB;
- h. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam ber KB;
- i. Mengadakan pemantauan dalam meningkatkan derajat kesehatan, balita, bumil, buhir dan buteki melalui posyandu;
- j. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan identifikasi dan analisis peran serta masyarakat dan institusi masyarakat dalam pelaksanaan program gerakan KB.

## **3. Bidang Pendidikan**

- a. Pengadaan lahan dan izin pendirian sarana pendidikan TK/RA,SD/MI, SLTP/MTs, SMU/MA, PKMB (PLS);
- b. Pemberian rekomendasi dalam rangka izin mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK).
- c. Pemberian izin kegiatan sanggar budaya;
- d. Pemberian rekomendasi izin khursus/ketrampilan;
- e. Pelaksanaan pembinaan lembaga kepemudaan dan olah raga;
- f. Fasilitasi pengelolaan kegiatan kepemudaan dan olah raga;
- g. Perencanaan dan penganggaran biaya program kepemudaan dan olah raga;
- h. Pemberian fasilitasi pelaksanaan olah raga tradisional.

#### **4. Bidang pertanian, Peternakan, Perikanan dan kelautan**

- a. Pemberian izin usaha huller (Penggilingan padi);
- b. Pemberian rekomendasi terhadap Permohonan Izin Usaha Tambak Rakyat dan Izin Usaha Kelautan;
- c. Pemberian rekomendasi pengelolaan sarang burung wallet;
- d. Pembinaan terhadap Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Mitra Cai;
- e. Pembinaan terhadap kegiatan Panca Usaha Tani;
- f. Pengawasan peredaran sarana produksi tani bersama dinas terkait;
- g. Pengawasan terhadap penangkapan ikan;
- h. Pemberian rekomendasi Usaha dibidang Pertanian;
- i. Pengawasan penyediaan bahan dan obat-obatan pertanian;
- j. Pengawasan peredaran obat hewan dan ikan di tingkat kios dan pengecer;
- k. Pengawasan distribusi hewan ternak;
- l. Rekomendasi Usaha obat hewan ditingkat depo, toko, kios dan pengecer;
- m. Pemberian izin usaha peternakan rakyat dengan ukuran kecil;
- n. Rekomendasi praktek dokter hewan/klinik hewan.

#### **5. Bidang Perhubungan**

- a. Pengawasan dan pengendalian trayek angkutan umum;
- b. Pengawasan sarana dan prasarana jalan serta rambu-rambu lalu lintas;
- c. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin angkutan umum;
- d. Pembinaan terhadap pengusaha angkutan umum;
- e. Pemberian rekomendasi usaha pendirian pendidikan dan latihan mengemudi;
- f. Pemberian izin operasional bengkel motor;
- g. Pemberian rekomendasi izin operasional kegiatan bengkel mobil.

#### **6. Bidang Industri, Perdagangan dan Kepariwisataaan**

- a. Pembinaan prasarana fisik perekonomian;
- b. Pemberian Izin Tempat usaha luas kurang dari 100 M2, dengan jenis :
  - Rumah makan/warung makan
  - Toko
  - Rumah Toko
  - Mini Market
- c. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin tempat usaha selain ketentuan yang tercantum pada huruf b;

- d. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin usaha perdagangan baik permohonan izin baru maupun perpanjangan;
- e. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin usaha kepariwisataan baik permohonan izin baru maupun perpanjangan;
- f. Izin dan pengawasan usaha gelanggang permainan ketangkasan;
- g. Pemberian rekomendasi usaha rumah bilyard;
- h. Izin persewaan gedung pertemuan;
- i. Pemberian izin dan pengawasan usaha tempat hiburan;
- j. Pemberian izin dan pengawasan usaha dan sarana olahraga.

## **7. Bidang Lingkungan Hidup dan Pertambangan Energi**

- a. Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (HO) untuk jenis usaha yang luasannya 100m<sup>2</sup> kebawah meliputi:
  - Bangunan perbengkelan motor.
  - Bangunan Industri Kecil.
  - Izin gangguan kolam pemancingan yang dikomersilkan.
  - Izin gangguan segala macam toko bersekala kecil (kecuali toko bahan bangunan, mini market, toserba dan supermarket).
  - Izin gangguan salon kecantikan.
  - Izin gangguan pemangkas rambut.
  - Izin gangguan WC yang dikomersilkan.
  - Izin gangguan perdagangan tanaman hias.
  - Izin gangguan cuci cetak film.
  - Izin gangguan penyewaan alat-alat pesta.
  - Izin gangguan wartel swasta.
  - Izin gangguan video rental/warnet.
- b. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin Usaha Undang-undang Gangguan (HO) yang luasnya lebih dari 100 m<sup>2</sup> baik permohonan izin baru maupun perpanjangan;
- c. Rekomendasi izin tambang galian C : penambangan pasir, tanah urug, tanah liat, batu kali dan pengurugan tanah;
- d. Rekomendasi pengelolaan dibidang lingkungan hidup dan pertambangan energi.
- e. Rekomendasi penentuan lokasi TPA;
- f. Izin usaha depot dan pangkalan minyak tanah;
- g. Izin Usaha pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;
- h. Rekomendasi izin lokasi usaha depot isi ulang air mineral;



- i. Rekomendasi pemberian izin dan pengawasan usaha pendirian stasiun bahan bakar minyak;
- j. Rekomendasi izin usaha pengelolaan limbah dan barang bekas.

#### **8. Bidang Pertanahan**

- a. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program catur tertib pertanahan;
- b. Pelayanan dan pengawasan terhadap peralihan hak atas tanah;
- c. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan pelepasan hak atas tanah;
- d. Penyelenggaraan administrasi pertanahan meliputi antara lain riwayat tanah dan data-data pertanahan;
- e. Pemberian rekomendasi pemetaan dan penyelesaian Tanah Ulayat;
- f. Pemberian rekomendasi penyelesaian tanah garapan;
- g. Pemberian rekomendasi permohonan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
- h. Pemberian rekomendasi permohonan izin membuka tanah;
- i. Penyelenggaraan proses administrasi tentang pertanahan, meliputi :
  - Surat keterangan riwayat tanah.
  - Surat keterangan tidak sengketa.
  - Surat keterangan wakaf tanah.
  - Surat keterangan pengukuran.
- j. Menyediakan data tentang luas, penggunaan dan kepemilikan tanah;
- k. Menyiapkan data tentang tanah hak sewa garap;
- l. Menyiapkan data tentang tanah timbul dan tanah negara bebas lainnya;
- m. Menyiapkan data tentang luas dan jenis tanah kosong dan tanah terlantar;
- n. Menyiapkan data tentang warga negara Indonesia yang akan mengontrakan tanah kepada orang asing;
- o. Menyediakan data tentang pertanahan.

#### **9. Bidang Koperasi**

- a. Pengawasan dan pengendalian kegiatan Koperasi dan UsahaKecil/menengah;
- b. Pemberian rekomendasi terhadap pendirian koperasi primer dan sekunder;
- c. Pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Pemberian rekomendasi permohonan bantuan modal;
- e. Membantu pelaksanaan pendataan koperasi dan pengusaha kecil dan menengah.

## **10. Bidang Tenaga Kerja**

- a. Pembinaan pedayagunaan penganggur;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pelatihan kerja bagi masyarakat;
- c. Penyediaan informasi pasar kerja;
- d. Pelaksanaan koordinasi operasional ketenagakerjaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- f. Pembinaan, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna dan usaha mandiri;
- g. Rekomendasi izin usaha dan pengawasan tempat usaha penampungan TKI;
- h. Pengawasan dan pengendalian tempat penampungan TKI;
- i. Pengawasan Penyelenggaraan penyaluran tenaga kerja;
- j. Rekomendasi izin usaha dan pengawasan tempat usaha pelatihan kerja.

## **11. Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/kelurahan.**

- a. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- c. Pembinaan terhadap Perangkat Desa;
- d. Pengawasan dan Pengendalian terhadap pengelolaan kekayaan desa;
- e. Pemberian rekomendasi terhadap pengalihan kekayaan desa;
- f. Pemberian fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;
- g. Pelaksanaan koordinasi terhadap usulan rencana proyek pembangunan yang diajukan dari desa/kelurahan di wilayah kerjanya dalam forum Musyawarah Rencana pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kecamatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi Instansi Tingkat Kecamatan;
- i. Pemberian fasilitasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU);
- j. Pemberian fasilitasi terhadap Parpol, LSM, Ormas, Organisasi kepemudaan dan Organisasi lain;
- k. Pemberian fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah secara langsung;
- l. Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa;
- m. Pemberian fasilitasi terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- n. Pembinaan dan pengkoordinasian Kelembagaan Desa;
- o. Pengadaan barang inventaris kecamatan dan kelurahan

## **12. Bidang Pendapatan**

- a. Pemberian fasilitasi potensi pendapatan asli daerah;
- b. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pemasukan pajak dan retribusi;
- c. Pengelolaan pajak sarang burung walet yang meliputi penjaringan wajib pajak baru, pendataan dan penagihan;
- d. Penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB kepada wajib pajak untuk buku I dan Buku II;
- e. Monitoring pembayaran PBB dari masyarakat ke Bank tempat pembayaran (TP) untuk buku I dan buku II.

## **13. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil**

- a. Pelayanan dan penandatanganan permohonan :
  - Kartu tanda penduduk.
  - Kartu Keluarga.
  - Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).
  - Surat Keterangan tempat tinggal.
  - Surat Keterangan Kelahiran.
  - Surat Keterangan Kematian.
  - Surat Keterangan Lahir Mati
  - Surat Pindah antar Desa dalam kecamatan, antar kecamatan dalam kabupaten, dan antar kabupaten dalam provinsi.
  - Surat Keterangan Ahli Waris dan Hubungan waris;
- b. Pengelolaan data kependudukan;
- c. Pemberian fasilitasi terhadap calon transmigran;
- d. Rekomendasi calon transmigran.

## **14. Bidang Ketentraman dan Ketertiban.**

- a. Pembinaan kerukunan hidup masyarakat;
- b. Pengawasan atas ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah;
- c. Pembinaan terhadap swakarsa masyarakat dalam pengamanan lingkungan;
- d. Pembinaan perlindungan masyarakat (LINMAS);
- e. Pemberian fasilitasi terhadap penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, Praktek Prostitusi, Perjudian dan Minuman Keras;
- f. Melaksanakan Koordinasi penanganan penanggulangan bencana alam dan pengungsi.

## 15. Bidang Sosial

- a. Penyelenggaraan Perayaan Hari Besar Islam dan Perayaan Hari Besar Nasional Tingkat Kecamatan;
- b. Fasilitasi Perayaan Hari Besar Islam dan Perayaan Hari Besar Nasional Tingkat Kabupaten;
- c. Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan;
- d. Fasilitasi MTQ Tingkat Kabupaten;
- e. Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial;
- f. Fasilitasi Pedataan KS dan Pra KS;
- g. Fasilitasi dan Penanganan Penyandang Masalah Sosial (Orang jompo, WTS, Anak Terlantar/Jalanan, Fakir Miskin, anak Tidak Mampu, Gelandangan dan Pengemis);
- h. Fasilitasi Pembinaan Umat Beragama;
- i. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;
- j. Pemberian Rekomendasi Pendirian Sarana Peribadatan.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 30 Mei 2016

BUPATI BEKASI

ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 30 Mei 2016

10 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 8 -

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 22